



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 22 TAHUN 2008

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai prosedur pengendalian Organisasi Perangkat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebelum ditetapkan dilakukan fasilitasi oleh Gubernur ;
 - b. bahwa sesuai hasil fasilitasi oleh Gubernur, Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah agar diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri atau terlepas dari organisasi perangkat daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
- 2 Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 4 Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
- 5 Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- 7 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang ;

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dari ketertiban umum ;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Satuan ;
 - b. Unsur Staf : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - 2 Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1 Bidang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - b. Seksi Pengamanan.
 - 2 Bidang Operasional dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional ;
 - b. Seksi Pengawasan.
 - 3 Bidang Penyidikan dan Penindakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyidikan ;
 - b. Seksi Penindakan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIb.

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (3) Setiap pimpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemimpin pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sidoarjo.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 18 Nopember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Q 18/11-08

VINO RUDY MUNTIAWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2008 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

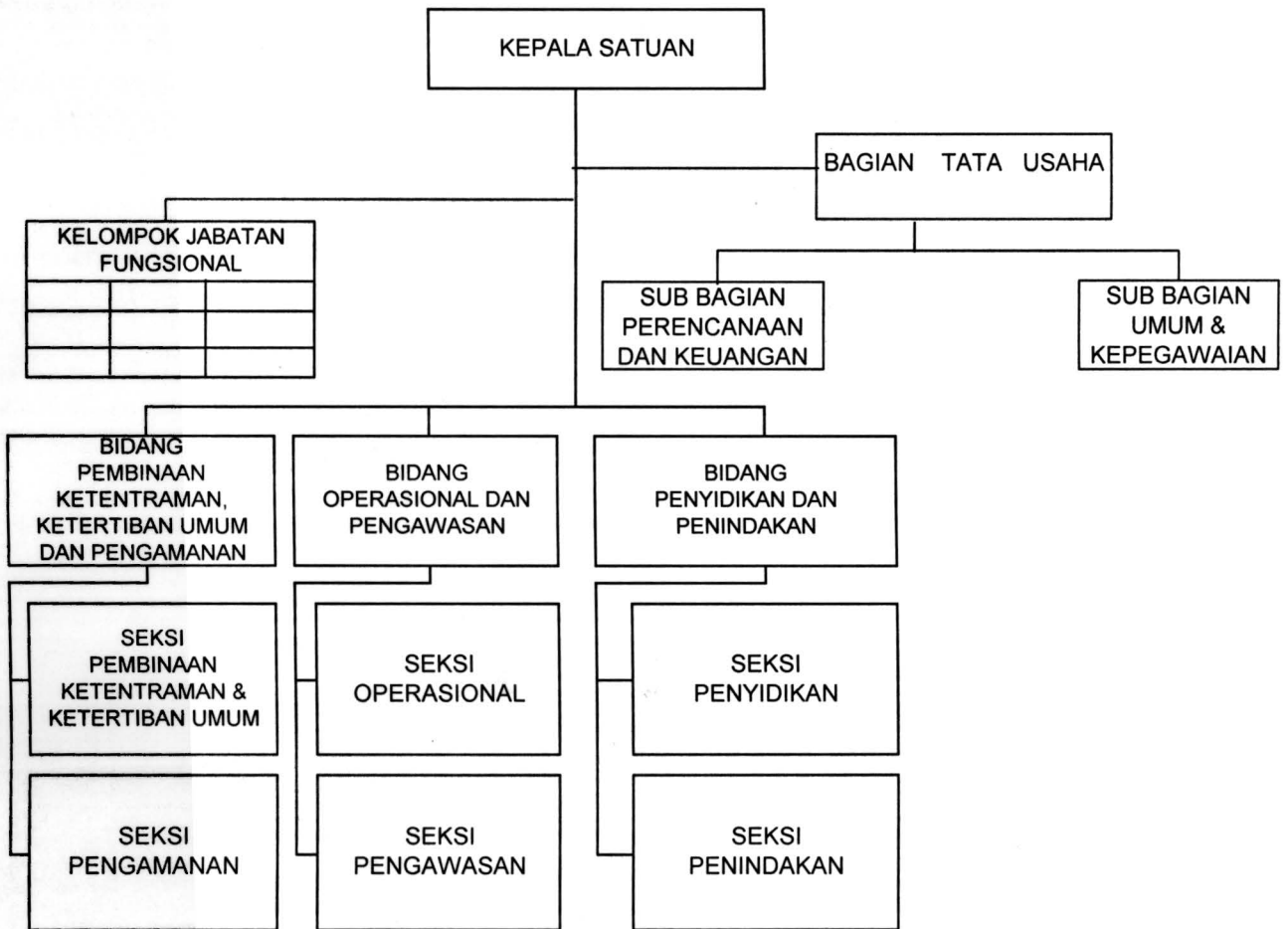
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 NOPEMBER 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO**



Disahkan di SIDOARJO
Pada tanggal 18 Nopember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO